



PUTUSAN

Nomor 208/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supri Okta Pianto Bin Saiful Anwar Alm**
Tempat lahir : Muara Lahei
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT 000, RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya/Karyawan PT HPU Site BDA Muara Teweh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Saudara HERMAN SUBAGIO, S.H., dan Saudara MAHRODIANTO, S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUPRI OKTA PIANTO Bin SAIFUL ANWAR (Alm) antara hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Aplikasi Messenger Facebook dengan menawarkan kerjasama pekerjaan pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dengan tujuan agar Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai modal dan dijanjikan hasil keuntungan sebanyak 50% (lima puluh persen) pada setiap pengadaan dengan mengatasnamakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, namun setelah dilakukan konfirmasi oleh Saksi Ir. PUJO SARWONO (Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya), Saksi PRAMUDYA DWI ATMAJA (Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya), Saksi FUAD RIVALI (Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya), dan kepada Saksi DINA RAHAYU (Bendahara Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya) diketahui bahwa CV. ALFAREZKI MITRA UTAMA milik Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI tidak terdaftar sebagai pihak penyedia dan pekerjaan pengadaan barang yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah tidak ada/fiktif.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2021, dimana Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI mendatangi Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya untuk membahas adanya pengadaan barang berupa ATK (Alat Tulis Kantor) dengan nilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa pengadaan tersebut memerlukan modal sekitar RP.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan saat itu menurut Terdakwa "jika ingin ikut maka harus mengeluarkan modal sebanyak Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)" dengan dijanjikan hasilnya akan dibagi dua, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI tertarik dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta kekurangannya dibayarkan pada tanggal

Halaman 3 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2021 sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian pencairan pengadaan pada awal bulan November 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan mengatakan *"Fir, kayapa kalo modal dan keuntungan paket kemaren kita gunakan untuk paket berikutnya, yaitu pengadaan alat TTG, pakan ternak dan obat-obatan ternak, nilai pekerjaannya Rp. 180.000.000,- ikam hanya nambah modal sebesar Rp. 5.000.000,- kena kita akan dapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- dalam tempo sebulan"*, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab *"ya nanti aku kasih"*, selanjutnya Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan mengatakan *"Fir, ini ada lagi paket DEMPLOT sebesar Rp.90.000.000,- kalo bisa kam keluarkan modal sebanyak Rp.2.000.000,-"*, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab *"ya nanti aku kasih ke ikam"*, selanjutnya Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI ada menagih modal dan keuntungan kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan dengan mengatakan *"nunggu administrasinya diselesaikan"* dan dananya belum cair.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan mengatakan *"Fir, ini uangnya sudah ada (dengan mengirimkan foto uang), aku mau kerumah kam"*, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab *"ya aku tunggu"*, sesampainya di Rumah uang yang dijanjikan Terdakwa tidak membawa dan Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan yaitu pengadaan mesin pelet dengan alasan di desak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dan memerlukan uang RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan penyelesaian dua minggu dengan keuntungan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal dan keuntungan seluruhnya. Kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah itu dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, tidak ada diserahkan uang modal dan keuntungan kepada Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan alasan anaknya sedang sakit.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Christi Dayanti mendatangi Rumah Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan mengatakan "Fir, duitnya masih belum bisa dicairkan karena sertifikat tanaman belum dibayarkan, minta tolong pinjam dulu Rp.30.000.000,- supaya sertifikatnya bisa dikeluarkan dan dananya bisa dicairkan", kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI berunding bersama istrinya yaitu Saksi Febriana dan akhirnya sepakat melakukan transfer uang ke rekening Saksi Christi Dayanti sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi, dimana secara bersamaan dibuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI merasa percaya terhadap Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi dan karena Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa ada mendatangi Rumah Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan membawa dokumen pengadaan serta meminta cap atas nama CV. ALFAREZKI MITRA UTAMA milik Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI yang baru didaftarkan ke Notaris di Puruk Cahu.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Hj. Erni Rosita dan sisanya untuk bermain judi online (Roulet).

Halaman 5 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRI OKTA PIANTO Bin SAIFUL ANWAR (Alm) antara hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Aplikasi Messenger Facebook dengan menawarkan kerjasama pekerjaan pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dengan tujuan agar Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2021, dimana Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI mendatangi Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya untuk membahas adanya pengadaan barang berupa ATK (Alat Tulis Kantor) dengan nilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 6 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tersebut memerlukan modal sekitar RP.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan saat itu menurut Terdakwa *"jika ingin ikut maka harus mengeluarkan modal sebanyak Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)"* dengan dijanjikan hasilnya akan dibagi dua, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI tertarik dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) serta kekurangannya dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2021 sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian pencairan pengadaan pada awal bulan November 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan mengatakan *"Fir, kayapa kalo modal dan keuntungan paket kemaren kita gunakan untuk paket berikutnya, yaitu pengadaan alat TTG, pakan ternak dan obat-obatan ternak, nilai pekerjaannya Rp. 180.000.000,- ikam hanya nambah modal sebesar Rp. 5.000.000,- kena kita akan dapat keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- dalam tempo sebulan"*, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab *"ya nanti aku kasih"*, selanjutnya Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan mengatakan *"Fir, ini ada lagi paket DEMPLOT sebesar Rp.90.000.000,- kalo bisa kam keluarkan modal sebanyak Rp.2.000.000,-"*, kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab *"ya nanti aku kasih ke ikam"*, selanjutnya Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI ada menagih modal dan keuntungan kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan dengan mengatakan *"nunggu administrasinya diselesaikan"* dan dananya belum cair.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melalui Handphone dengan

Halaman 7 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



mengatakan "Fir, ini uangnya sudah ada (dengan mengirimkan foto uang), aku mau kerumah kam", kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI menjawab "ya aku tunggu", sesampainya di Rumah uang yang dijanjikan Terdakwa tidak membawa dan Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan yaitu pengadaan mesin pelet dengan alasan di desak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dan memerlukan uang RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dijanjikan penyelesaian dua minggu dengan keuntungan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan modal dan keuntungan seluruhnya. Kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah itu dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, tidak ada diserahkan uang modal dan keuntungan kepada Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan alasan anaknya sedang sakit.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi Christi Dayanti mendatangi Rumah Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan mengatakan "Fir, duitnya masih belum bisa dicairkan karena sertifikat tanaman belum dibayarkan, minta tolong pinjam dulu Rp.30.000.000,- supaya sertifikatnya bisa dikeluarkan dan dananya bisa dicairkan", kemudian Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI berunding bersama istrinya yaitu Saksi Febriana dan akhirnya sepakat melakukan transfer uang ke rekening Saksi Christi Dayanti sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi, dimana secara bersamaan dibuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan.
- Bahwa sebagaimana dalam surat pernyataan pada tanggal 30 September 2022 telah jatuh tempo, Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI melakukan konfirmasi kepada Saksi Ir. PUJO SARWONO (Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya), Saksi PRAMUDYA DWI ATMAJA (Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Halaman 8 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Kabupaten Murung Raya), Saksi FUAD RIVAI (Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya), dan kepada Saksi DINA RAHAYU (Bendahara Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya) diketahui bahwa CV. ALFAREZKI MITRA UTAMA milik Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI tidak terdaftar sebagai pihak penyedia dan pekerjaan pengadaan barang yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah tidak ada/fiktif.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI merasa percaya terhadap Terdakwa karena bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa ada mendatangi Rumah Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI dengan membawa dokumen pengadaan serta meminta cap atas nama CV. ALFAREZKI MITRA UTAMA milik Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI yang baru didaftarkan ke Notaris di Puruk Cahu, dimana Terdakwa menjanjikan hasil keuntungan sebanyak 50% (lima puluh persen) pada setiap pengadaan dengan mengatasnamakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya, ternyata Terdakwa tidak kunjung menyerahkan modal dan keuntungan hasil pengadaan sebesar Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FIRDANA ANDRIYADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 208/PID/2024/PT PLK tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/PID/2024/PT PLK tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor Register Perkara: PDM-18/O.2.16/Eoh.2/08/2024a sebagai berikut :

1. Menyatakan SUPRI OKTA PIANTO Bin SAIFUL ANWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan / perjanjian Supri Okta Pianto.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp. 10.500.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 27 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp. 1.000.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 1 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp. 5.000.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 7 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp. 2.000.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Mei 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp. 10.000.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 29 Agustus 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp. 30.000.000.

Halaman 10 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku /dokumen salinan Fotocopy CV. ALFAREZKY MITRA UTAMA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supri Okta Pianto Bin Saiful Anwar (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan atau perjanjian Supri Okta Pianto (Terdakwa);
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 27 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 1 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 7 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Mei 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 29 Agustus 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) buku atau dokumen salinan Fotocopy CV. ALFAREZKY MITRA UTAMA;
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid.B/2024/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid.B/2024/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Halaman 12 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 21 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2024 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan yaitu :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa telah berusaha menempuh langkah musyawarah/ mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban;
- c. Terdakwa pernah mencicil / membayar ke korban sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atas kesepakatan Terdakwa dengan korban sebagaimana keterangan saksi korban M.FARDANA yang membenarkan adanya setoran atau cicilan Terdakwa namun belum diambil oleh atau dipakai oleh korban;
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (Dua) orang anak yang harus dibiayai oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2024 maupun Kontra Memori Banding tertanggal 4 Nopember secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dengan Putusan Majelis Halkim Tingkat Pertama oleh karena itu mohon supaya menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 14 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana serta sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, selain itu sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya, dan juga untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat maka apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 15 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUPRI OKTA PIANTO Bin SAIFUL ANWAR (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Supri Okta Pianto Bin Saiful Anwar (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan atau perjanjian Supri Okta Pianto (Terdakwa);
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK



- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tandatangan Supri Okta Pianto tanggal 27 Oktober 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 1 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 7 November 2021 dengan bilangan uang jumlah Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 21 Mei 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanda tangan Supri Okta Pianto tanggal 29 Agustus 2022 dengan bilangan uang jumlah Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) buku atau dokumen salinan Fotocopy CV. ALFAREZKY MITRA UTAMA;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Jum'at, tanggal 22 Nopember 2024 oleh **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, dan **Heru Budyanto, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sundari, S.H.,M.H**, dan **Heru Budyanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 208/PID/2024/PT.PLK tanggal 28 November 2024 serta Linda, S.H., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUNDARI, S.H., M.H.

ttd

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LINDA, S.H.

Halaman 18 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 208/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)